

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI BMT NU CABANG GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI**

Romlah, Imam Khusnudin

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email : romlahsempurna2@gmail.com, iada@gmail.com

Abstract

The background of this research in the socioeconomic reality of the community is often found in the condition of people who have assets in forms other than money and at the time of concern experience liquidity difficulties to the point of requiring funds in cash. An option that is often used by people who need cash when the liquidity condition is not improving is to mortgage valuable goods in terms of the role of BMT to make it easier for people to pawn their goods that are in accordance with the Islamic economy and avoid usury. In this study, it focuses on a problem that has been described above, namely identifying the problem of how to implement and conformity of the rahn contract in the Glenmore branch of BMT NU, Banyuwangi Regency. The purpose of this study is to find out the implementation of the rahn contract financing carried out by the BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency, whether it is in the perspective of Islamic economics, the theory used in this study uses the concept of fiqh muamalah, the concept of imam shafi'I and the legal basis of the Quran and Hadith. This type of research is descriptive qualitative, namely a description case study to examine data in depth and use primary and secondary data in data collection techniques using observation, interviews and documents. The result of this study is the implementation of rahn contract financing. In its implementation, members have agreed to submit a letter of ownership of goods and after that the BMT party gives money to members from here the agreement is in effect when the delivery of rahn money and goods as proof of the rahn contract, from the BMT party requests custody services or ujroh from certificates or other securities to

members. By fulfilling the conditions and getting along well from the rahn contract. The conclusion of the research results, namely Islamic economic law on the implementation of the rahn contract at the BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency, concluded that it was in accordance with the terms and conditions of the rahn contract itself.

keywords: Implementation of the Rahn contract, BMT, Islamic Economic

Abstrak

Latar belakang pada penelitian ini dalam realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang memadai adalah menggadaikan barang-barang yang berharga dari sisinilah peran BMT untuk mempermudah masyarakat dalam menggadaikan barangnya yang sesuai dengan ekonomi islam dan terhindar dari praktek riba. Dalam penelitian ini berfokus pada suatu masalah yang telah sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu indentifikasi masalah Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian akad rahn di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad rahn yang dilaksanakan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi apakah sudah dalam perspektif ekonomi islam teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep fiqh muamalah, konsep imam syafi'i dan dasar hukum Al-quran dan Hadis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam dan menggunakan data primer dan sekunder dalam tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan akad rahn Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang rahn dan barang sebagai tanda buktinya dari akad rahn, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujroh dari sertifikat

atau surat berharga lainnya kepada anggota. Dengan memenuhi syarat-syaratnya serta rukun dari akad rahn. Kesimpulan dari hasil penelitian yakni hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan akad rahn di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari akad rahn itu

Kata Kunci: Implementasi Akad Rahn, BMT, Perspektif Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Sejalan dengan pesatnya sistem dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang dengan pesat di tanah air Indonesia yang tidak lepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menjalankan berbagai macam aktifitas perekonomian dengan berdasarkan ajaran islam yang *kaffah*. Pemahaman islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua aturan islam disegala aspek kehidupan termasuk dalam pencaharian ekonomi (Hakim,2012:3).

Perkembangan pada Lembaga Keuangan syariah (LKS) sebagai upaya untuk mendorong perkembangan LKS dengan memperhatikan bahwa di Indonesia mayoritas umat muslim pada saat ini sangat menantikan suatu sistem LKS yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan LKS yang sesuai dengan prinsip syariah (Susyanti,2016:3).

Kehadiran BMT mengubah tata ekonomi dan perdagangan, secara sederhana BMT merupakan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat dan memiliki fungsi sosial dan mengolah dana zakat, infak dan sedekah menjadi institusi BMT yang mempunyai peran penting dalam memperdayakan ekonomi umat.

Dilembaga keuangan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah kemasyarakat, semua produk syariah tentu mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan ekonomi. Salah satu produk syariah yang ada di BMT adalah pembiayaan yaitu: *Al-qarlu*

Hasan, Murabahan dan Bai'bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn. Produk pembiayaan yang sering digunakan masyarakat sekitar yaitu *rahn* (gadai), *rahn* dapat diartikan sebagai harta yang dijadikan jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayaran atau menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman yang bisa dijadikan sebagai pembayaran jika orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Azam,2017:160). Realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang membaik adalah menggadaikan barang-barang yang berharga, pengadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya (Rianto, 2017:275).

Operasional pengadaian prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, yang telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menempis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Gadai merupakan pinjam-meminjaman uang dengan dengan menyerahkan barang dan batas waktu jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi orang yang memberi pinjaman. Pengadaian syariah dituntut untuk mampu memebrikan layanan sosial dan ekonomi masyarakat karena menjadi alternatif dalam pembiayaan untuk usaha golongan menengah kebawah Sebagai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. halnya istitusi yang berlabel syariah landasan konsep dengan adanya dalil-dalil Al-Qu'ran yang menjelaskan pegadaian syariah yang mengacu pada sayari'at islam seperti tertera dalam QS. Al-Baqorah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqoroh:283)

Ayat dia atas memerintahkan kepada siapa saja yang melakukan atau mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak dapat memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, harusnya barang yang dijadikan jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik utang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang sanggup melunasi utangnya

Landasan syariah tersebut, mekanisme operasional syariah dapat digambarkan melalui akad *Rahn*. Disamping itu para ulama bersepakat membolehkan akad *rahn*, landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bawa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan (Rianto,2017:181).

B. Pembahasan


Konsep gadai dalam fiqh Muamalah

Secara bahasa gadai atau *rahn* dapat diartikan sebagai (*tsubut wa dawam*) yaitu tetap dan lama dan sebagian yang menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan, sedangkan menurut istilah *rahn* berarti menajikan sebuah kata benda

yang dijadikan jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar utang (Janwari,2015:102). Secara sederhana *rahn* adalah menahan harta benda milik si peminjam atas pinjaman yang telah diterimanya dan barang tersebut dapat diukur dengan nilai ekonomis. Karena itu sipenahan bisa mendapatkan kepastian untuk dapat menarik kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dalam fiqih muamalat, *rahn* dapat diartikan merupakan salah bentuk akad *tabarru*, dikatakan sebagai akad *tabarru* karena pihak *rahin* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa imbalan apapun, sebagai akad *tabarru* gadai bisa dilakukan apabila para pihak dengan sepenuh hati membantu untuk pihak lain yang membutuhkan bantuan akad tersebut, sebab itu akad *rahn* secara langsung terikat pada benda atau *ain* yang menjadi objek manusia (Syafi'i,2001:60)

Konsep Imam Syafi'i Tentang *Rahn*

Rahn yang secara bahasa dapat diartikan *al-tsubu wa al-dawam* (tetap dan kekal), adapun Imam Syafi'i lebih mengartikan *ar-rohn* atau gadai adalah terkurung atau terjerat.



Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Mudatsir:38)

Menurut Rusdy dalam Nashirotul (2012:49) definisi yang dikemukakan Imam Syafi'i mengandung pengertian barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat meskipun menurut Imam Syafi'i manfaat itu juga termasuk dalam pengertian harta.

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa, "barang yang digadaikan memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Berupa utang, karena utang tidak digadaikan dalam barang.

- b. Menjadi kewajiban, karena tidak digadaikan sebelum wajib seperti apabila menggadaikannya dengan sesuatu yang ia pinjam.
- c. Keterikatannya tidak dapat diperkirakan pasti terjadi atau tidak terjadi sebagaimana penggadaian dalam penebusan diri seorang sahaya.

Akad *Rahn*

Menurut bahasa gadai (*Al-rahn*) yg artinya *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada yang menjelaskan bahwa rahan terkurung atau terjerat (Suhendi:2010) Dan ada juga yang menjelaskan *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Ar-Rahn* merupakan menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinajamn yang ia terima, dalam kegiatan ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis demikian pihak yang menahan memperoleh jamian untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dalam konteks umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak yang tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijadikan jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (Harun,2017:131)

Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad *Rahn*

a. Rukun akad *rahn*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*.

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat: (Rozalinda,2017:254)

- 1) Sighat (*Ijab* dan *Qabul*)
- 2) Orang yang berakad (*ar-Rahin* dan Murtahin)
- 3) Harta yang digadaikan (*Marhun*)
- 4) Pinjaman/ Hutang (*Marhun bih*)

Adapun rukun *rahn* menurut Hanafiyah dalam Hukmiyah (2016:187) rukun *rahn* atau gadai merupakan *ijab* dan *qabul* yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad, akad ini tak terwujud secara sempurna tanpa disertai jamian yang berupa barang ataupun yang tidak bergerak

b. Syarat-syarat *Rahn*

- 1) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal
- 2) Syarat *sighat* (lafal) adalah ijab dan qabul yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.
- 3) Syarat *Marhun Bih* (utang) pada syarat wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- 4) Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut pandangan ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya harus seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya (Bahtiana,2019)

Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

kedua: ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerimaan barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) samapai semua utang *rahain* (yang menyerahkan barang) dilunasi

- 2) *Marhun* dan manfaatnya menjadi milik *rahain*. Dengan prinsip *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahain* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya sekedar biaya pemanfaatannya
- 3) Memelihara serta penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dapat memelihara dan penyimpanan tetap menjadi *rahin*
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman penjual *marhun*
- 5) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
- 6) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksikusi melalui lelangan sesuai dengan syariah
- 7) Hasil penjual *marhun* digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjual
- 8) Kelebihan hasil penjual menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Ketiga : Ketentuan penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam, suatu data yang mengandung makna, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Boedi,2014:50). Menurut Yin (2014:12) dalam bukunya bahwa dengan menggunakan metode studi kasus memungkinkan dapat mempertahankan karakteristik holistik dan bermaknadari fenomena-fenomena yang berada didalam kehidupan nyata, dan juga menekankan bahwa kekuatan penggunaan dalam metode ini adalah kemampuan untuk berhubungan secara intens dengan berbagai jenis bukti berupa dokumentasi, peralatan, wawancara dan observasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan studi observasi yang dilaksanakan di BMT NU Glenmore yang beralamat di ruko dalam KSN No. 26 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 68466. Telp 082338691112

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di mulai awal penelitian ini sejak terhitungnya bulan
dimana waktu untuk memulai penelitian sampai selesai. Yakni dimulai bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022.

Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sesuatu apa yang terjadi dilapangan atau ditempat peneliti. Teknik penentuan pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposiv Sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *Purposiv Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang menjadi tujuan atau yang diharapkan).

Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberi informasi mengenai latar belakang masalah atau mampu meberi penjelasan mengenai topik yang diangkat dalam keadaan sebenarnya (Sugiyono,2018)

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang mempunyai informan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat, disini informan kunci dalam penelitian ini kepala cabang BMT NU cabang Glenmore banyuwangi.

2. Informan Ahli

tambahan sebagai pelengkap analisis dalam penelitian ini. Informan ahli

atau tambahan terkadang tidak memberikan informasi yang di berikan informan kunci walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial, adapun informan pendukung dalam penelitian sebanyak dua orang yaitu dari anggota BMT NU cabang Glenmore

Data dan Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari lapangan dimana peneliti terjun langsung meneliti ditempat lokasi melalui proses wawancara. Dalam penelitian menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu Menurut Riski (2016:90) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam pengumpulan data primer penelitian ini dengan mendapatkan langsung dari observasi dan wawancara dalam penelitian penulis mendapatkan data primer dari lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung yang terkait dengan implementasian akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, mengacu pada informasi dengan dikumpulkannya sumber yang telah ada diluar informan (Riski, 2016:90). Data dalam penelitian ini penulis mendapatakn dari Al-Qur'an, Hadis, perpustakaan dan buku-buku

literatur serta data sekunder dari dokumen-dokumen yang terkait dengan judul skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari di BMT NU Glenmore Banyuwangi berupa arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan profil lembaga dan akad *rahn* dalam persepekti ekonomi islam.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi, Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2019:203) dalam hal ini penelitian mengamati, mendengar dan mencatat informasi mengenai implementasi akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam.

2. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* yaitu, dalam pelaksanaannya penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang bebas peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya(Sugiyono,2019:198).

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah

penelitian. Dalam metode ini dilakukan untuk mengetahui data-data baik gambar, berupa catatan ataupun elektronik. Dan dokumen tersebut akan dipilih atau dihimpun sesuai dengan tujuan dan fokus masalah meneliti.

Keabsahan data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2018:273).

1. *Credibility*

Dalam uji ini data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan. Narasumber, ataupun 39 partisipan Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data antara lain perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif (Sugiyono, 2017:208).

2. *Transferability*

Triangulasi merupakan teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi

informasi seluasluasnya dan selengkap-lengkapnyanya (Sugiyono, 2018:273).

3. *Dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan melakukan pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melaksanakan penelitian(Sugiyono,2018:194)

4. *Confirmability*

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono,2018:195).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa dalam aktifitas analisis data kuantitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung hingga terus menerus samapai selesai, sehingga hasil datanya sudah jernih. ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data yang berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok saja memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya (Sugiyono,2019:323). Reduksi data dapat diartikan sebagai

bentuk analisis untuk memilih, memfokuskan, dan menyusun data dengan cara menyimpulkan atau menggambarkan bagai akhir.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mengdisplaykan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Jadi penyajian data untuk meningkatkan pemahaman kasus yang didapat penelitian dalam pedoman untuk melakukan suatu tindakan dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan aktivitas pemberian penjelasan dan makna terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data serta memberi penjelasan dari data yang diperoleh. Jadi kesimpulan bisa menjadi jawaban dari fokus penelitian dari awal. Hasil kesimpulan dijelaskan dalam bentuk deskriptif pada penelitian yang dilakukan.

D. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Rahn* Di BMT NU Cabang Glenmore

Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan Karena akad yang diterapkan merupakan perjanjian penyerahan barang jaminan yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas

pembiayaan dan bukti kepemilikan di serahkan kepada BMT. Dalam pelaksanaan pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan melihat kebutuhan anggota salah satunya untuk penambahan modal usaha dagang, dalam pembiayaan *rahn* yang diakad merupakan barang atau jaminannya atau agunannya seperti sertifikat atau surat berharga lainnya

Produk pembiayaan yang sering diminati anggota yakni akad *rahn* karena mudah dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang *rahn* dan barang sebagai tanda buktinya dari akad *rahn*, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujroh dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Jangka waktu pelunasan harus ada kesepakatan dari anggota dan pihak BMT, dan ujroh atau ongkos penitipan yang ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan plafond pembiayaan pada saat akad.

Adapun alur mekanisme dalam pembiayaan *rahn* yaitu dengan anggota datang ke kantor BMT dan mengajukan pembiayaan *rahn* dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan.
2. Foto copy KTP Suami dan Istri atau Wali.
3. Foto copy Kartu Keluarga.

4. Foto copy Jaminan (Warkah,BPKB disertai STNK,Sertifikat Tanah disertai SPPT).
5. Foto copy legalitas badan usaha.
6. Menjadi anggota mitra usaha.
7. Membuka rekening simpanan.
8. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Setelah itu melakukan survei langsung kepada pemohon pembiayaan ketika semua syarat sudah terpenuhi Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan atau akad *rahn* dalam akad pihak BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujroh yang harus dibayar anggota dengan kesepakatan bersama. Proses selanjutnya adalah pencarian pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah atau langsung mengkonfirmasi kepada anggota untuk datang langsung ke kantor BMT untuk pengambilan uang pencairan pembiayaan akad *rahn*.

Dalam pembiayaan *rahn* seperti yang sudah dilaksanakan oleh anggota yakni anggota datang ke kantor BMT untuk mengajukan pembiayaan untuk usaha tambahan modal usaha dagang sebesar Rp. 4000.000,00 dengan menjaminkan Sepeda Motor Hoda tahun 2013 dan ketika ditaksir harganya ternyata cair sebesar Rp. 3.400.000,00 dengan jangka waktu dengan kesepakatan selama 16 bulan dengan pola angsuran bulanan, dengan tarif ujrohnya perhari Rp.2.400,00 dan ternyata mendapatkan diskon ujrohnya Rp100,00 dari pihak BMT. Menjadi Rp.2.300,00 dan Rp.2.300,00 dikali perbulan (30 hari) menjadi Rp.69.000,00 dengan besar angsuran pokok: Rp.

212.500 dikali 16 bulan = 3.400.000,00 Angsuran urohnya : Rp.69.000,00
dikali 16 bulan= 1.104.000,00 Dengan Jumlahnya : Rp 281.500,00 dikali 16
bulan = 4.504.000 angsuran pokok dan urohnya yang dibayar setiap bulanya
Rp 281.500,00 selama 16 bulan

Dalam bagi hasil pada *rahn* tidak ada tetapi ketika anggota tidak dapat melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo maka pihak BMT melakukan penagihan apabila anggota tidak mamapu melunasi hutang maka pihak BMT melakukan konfirmasi kepada anggota untuk melakukan lelangan atau dijual terhadap barang gadai. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut tersebut maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada *rahin* dan pihak BMT hanya mengambil untuk melunasi hutang. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang atau lelangan tersebut terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *rahin* untuk menutupi kekurangan hutang tersebut.

Pada pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* ada perjanjian antara pihak BMT dan anggota, perjanjian tersebut telah disetujui dan disepakati antara dua belah pihak. Dan ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota diselesaikan dengan bermusyawah bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengambilan jaminan ketika anggota harus melunasi semua hutang atau pinjaman dari pembiayaan tersebut dan membayar semua biaya penitipan. Dan besar kecilnya uroh tergantung dari waktu pembayaran, uroh yang disampaikan anggota. Misalkan biaya uroh perhari Rp.2000,00. Masa

angsuran diangsur selama 30 hari ternyata anggota mampu membayar semua pinjaman jarak waktu 15 hari, maka ujuhnya yang diminta yakni Rp.2000,00 perhari Dikali 15 hari yakni Rp.30.000,00.

Penyelesain perselisihan atau masalah antara pihak BMT dengan anggota diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau mencari jalan keluar dari permasalahannya.

Kesesuaian pembiayaan Akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

hukum gadai itu diperbolehkan dalam islam yang penting semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “*fathul qorib taqrib*” sesuatu perkara atau barang yang dijual-belikan boleh dijadikan jaminan, apabila hutang tersebut sudah tetap dalam tanggungannya. Dan juga orang yang memberi jaminan atau *rahin* tersebut boleh meminta kembali sebelum menyerhkannya. Dan juga tidak wajib bagi orang yang menerima jaminan mengcati rugi barang yang rusak kecuali keteledorannya atau kesalahannya. Dan Begitu juga orang yang menerima jaminan telah menerima sebagian haknya dari *rahin* maka tidak lepas dari akad pengadain kecuali *rahin* membayar semua keseluruhan hutanya. Dalam hadis rasulallah yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di madinah dan rasulallah membeli makan untuk keluarganya. Dan dalam Al-qur’an suroh Al-baqoroh ayat 283 itu juga menjelaskan gadai. Jadi sesuatu barang yang dapat dijual-belikan boleh digadaikan dan Seperti itulah akad gadai atau *rahn* yang sesuai dalam konsep ekonomi islam. Adapun gadai atau *rahn* diperbolehkan dalam ekonomi islam jika memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya

E. Kesimpulan

Pelaksanaan dan Kesesuaian Pembiayaan Akad *Rahn* Di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi berdasarkan syarat dan rukunnya telah

sesuai dalam perspektif ekonomi islam. Syarat *rahn* yang meliputi: Syarat orang berakad, *shigat*, utang dan agunan. Sedangkan rukun *rahn* yaitu: ijab dan qabul, Anggota yang mempercayai lembaga syariaah yakni BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan memeberikan modal dan mendapatkan jaminan, Agunan dan pinjaman/hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu lubaba.2020. *Implementasi Akad Rahan dalam Pesepektif Ekonomi Islam*, Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 1.2: 49-58.
- Djuawani dimayaudin. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta :Pustaka belajar
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: ERLANGGA.
- Ekaningsih, Lely Ana F. Dkk. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Surabaya: Kopertais.
- Huda Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yokyakarta: Teras.
- Hukmiyah. 2016. *Implementasi Hukum Ekonomi Syaraiah Dan Peraktik Gadai Sawah*.
- Hasanah Uun. 2020. *Bagian Adminitrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. Wawancara tanggal 02 April.
- Indri, 2019. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.
- Janwari Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remanja Rosdakarya.
- Maulana Ikhlah Z. Anggota BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Wawancara tanggal 04 April.
- Mustofa Imam. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindi Persada.
- Mardani. 2019, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Meleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurul Hak 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yokyakarta: Teras.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Rianto Nur M.2017.*Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Susyanti jeni. 2016, *pengolahan lembaga keuangan syariah*.Malang Citra Intrasd Selaras

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Nashirotul. H. 2012. Konsep Imam Syafi'I Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya Dengan Praktik Di Pengadaian Cabang Syari'ah Subrantas. Skripsi Ekonomi Syariah.
- Ulumiddin Ikhya. 2018. *Al-quran dan Terjemah: Wakaf dan Ibtida*: Jakarta: PT Suara Agung.
- Yuniar ika fauzi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif maqasidaH Al-Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Yuspin Wardah. Dkk. 2020. *Rekonstruksi Jaminan pada Akad Mudharabah*. Jakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zulkifli, Ahmad. 2022. Kepala Cabang BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Wawancara Tanggal 02 April
- Zulfikar Ahmad. 2022. Informan Penguat: Ustadz Ponpes Darussalam. Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Wawancara Tanggal 09 April.